

PELAKU UMKM PURWOREJO DIGELONTOR BANTUAN MODAL



Sumber Gambar:

<https://magelangekspres.disway.id/upload/d7c7a4f1b695101c91d5ca16d7eb7c04.jpg>

Isi Berita:

PURWOREJO, MAGELANGEKSPRES - Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH menyerahkan bantuan tenda kerucut untuk 16 Forum UMKM Kecamatan se Kabupaten Purworejo. Selain itu, juga memberikan bantuan tambahan modal usaha dana bergulir. Penyerahan bantuan dilakukan di sela-sela kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Usaha Mikro Melalui Pembinaan Tenant dengan Tema Optimalisasi Peningkatan Pemasaran di Gedung PLUT KUMKM Kabupaten Purworejo, belum lama ini Tampak hadir PLH Sekda Kabupaten Purworejo Drs Achmad Kurniawan Kadir MPA, Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan SDM Rita Purnama SSTP MM, Kepala Dinkukmp Gatot Suprpto SH, Kepala Dinsosdaldukkb Ahmad Jaenudin SIP MM, Kepala DP3APMD Laksana Sakti AP MSi, pimpinan Bank Jateng KC Purworejo Isnanto Subroto dan pejabat terkait.

Bupati mengatakan keberadaan forum UMKM sebagai mitra pemerintah, selama ini telah berkiprah dan berkontribusi dalam pengembangan UMKM kewilayahan.

Rasio jumlah UMKM yang cukup pesat di angka lebih dari 54 ribu unit, menurutnya perlu strategi pembinaan berorientasi naik kelas dengan melibatkan partisipasi masyarakat termasuk perguruan tinggi dan dunia usaha.

"Tujuan utama untuk memberdayakan potensi usaha mikro, optimalisasi peran dan fungsi produk. Membangun sinergi pemberdayaan dan pengembangan UMKM, meningkatkan kualitas keanggotaan UMKM di Kecamatan dan peningkatan pemasaran," ungkapnya.

Lebih lanjut Bupati menambahkan, pemberdayaan dan pengembangan UMKM menjadi prioritas Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang bersinergi dengan para pemangku kepentingan.

Konsen utama untuk meningkatkan kapasitas SDM sebagai pelaku usaha kreatif dan inovatif yang memiliki jiwa kewirausahaan.

"Kami berusaha meningkatkan kualitas produk yang memiliki daya saing secara kompetitif dan komparatif. Sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah, dengan menciptakan lapangan kerja," katanya.

Kepala DKUKMP Kabupaten Purworejo Gathot Suprpto SH melaporkan, kegiatan yang dilaksanakan ini akan dilakukan pemberdayaan sedikitnya 3 point yakni Literasi Keuangan, UMKM Go ekspor dan Sosialisasi Metrologi Legal dan BDKT. Ia menambahkan bantuan yang diberikan berupa tenda kerucut, 2 unit meja, dan 1 kursi dan permodalan sebesar Rp 3 juta untuk 16 Forum UMKM dari 16 Kecamatan. (luk)

Sumber Berita:

1. <https://magelangekspres.disway.id/read/662405/pelaku-umkm-purworejo-digelontor-bantuan-modal>, "Pelaku UMKM Purworejo Digelontor Bantuan Modal", tanggal 9 Februari 2024.
2. <https://jogja.tribunnews.com/2023/10/03/20-pelaku-umkm-di-purworejo-dapat-bantuan-modal-rp2-juta>, "20 Pelaku UMKM di Purworejo Dapat Bantuan Modal Rp2 Juta", tanggal 9 Februari 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi